



**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENDATAAN
PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH PEROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENDATAAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan perpustakaan sesuai yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada Bab VII Bagian ketiga pasal 23 bahwa setiap sekolah/madrasah wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan, dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan artinya setiap sekolah wajib ada perpustakaannya sesuai dengan implementasi dan amanah Undang-undang 43 tahun 2007 tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan tersirat pada Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, perpustakaan merupakan bagian dari pendidikan informal yang mana ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia oleh karena itu peran perpustakaan sangat strategis.

Melengkapi Undang-Undang No. 43 tahun 2007 terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu keberadaan perpustakaan di lingkungan satuan pendidikan tersebut.

Berawal dari Undang-Undang No. 43 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut maka dalam rangka pencapaian hasil kinerja mewujudkan program dan kegiatan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memandang penting adanya kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah yang mana kegiatannya tersebut berupa pengumpulan data dan

masuk tentang keberadaan maupun kondisi perpustakaan sekolah pada saat kondisi terkini, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah perpustakaan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA yang berada di kab/kota di Jawa Tengah. Untuk memperoleh sasaran tersebut maka perlu dengan dukungan sebuah data karena data ini sebagai sumber informasi akurat dan tepat. Sebelum melangkah lebih jauh ke sasaran yang akan menjadi objek.

Apakah data itu? Data merupakan deskripsi atau uraian dari sesuatu hal dan kejadian yang kita hadapi pada saat kita mengeksplorasi suatu informasi secara langsung di lokasi sasaran objeknya. Atau dengan kata lain data dapat di definisikan bahwa data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi. Dan data terdiri atas fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai atau fakta mentah yang belum diolah atau dengan kata lain data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat maka data perlu diolah dan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber informasi.

Pengumpulan dan pemutakhiran data perpustakaan sekolah yang ada di Jawa Tengah tentu perlu didukung dengan penyertaan beberapa instrumen kelengkapan lainnya berupa kuesioner yang berisi himpunan pertanyaan untuk responden dan dari responden tersebut tentu memperoleh jawaban yang berupa data primer yang kemudian diolah dan dari data yang diolah tersebut akan menghasilkan data primer berupa informasi, oleh karena itu dalam pengambilan data tentang perpustakaan sekolah yang menjadi sasaran dari pemutakhiran dan pemberdayaan perpustakaan maka kiranya kita mengetahui kondisinya seperti apa dan bagaimana keberadaannya secara langsung sehingga akan diperoleh suatu informasi valid yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan masukan guna ketercapaian target kegiatan pemberdayaan perpustakaan sekolah di Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10/260/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pelaksanaan kegiatan Pendataan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah adalah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang keberadaan perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK secara bertahap yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
2. Adapun tujuan kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah adalah untuk memperoleh masukan yang berupa data atau informasi berbagai hal terkait dengan kondisi lapangan perpustakaan sekolah yang pada muaranya sebagai bahan untuk pengembangan perpustakaan.

Adapun lebih terperinci pemberdayaan perpustakaan sekolah bertujuan untuk :

1. Memperoleh masukan tentang kondisi ruang/gedung perpustakaan sekolah;

2. Memperoleh masukan/informasi tentang bahan perpustakaan (koleksi) perpustakaan sekolah;
3. Memperoleh masukan tentang kondisi sarana dan prasarana perpustakaan sekolah;
4. Memperoleh masukan tentang kondisi sumber daya manusia (SDM) perpustakaan sekolah.

D. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari perpustakaan sekolah tersebut kita dapat mengetahui kondisinya kemudian mengidentifikasinya dan selanjutnya menstimulasi teknis pengelolaan perpustakaan yang baku dan sesuai dengan pedoman yang ada.

E. SASARAN

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perpustakaan sekolah adalah sekolah SMK dan SMA pada satuan pendidikan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2019.

H. KELUARAN

Hasil dari kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah berupa meta data berawal dari instrumen yang berupa pertanyaan kuesioner kemudian diolah menjadi data untuk siap disajikan dalam bentuk informasi tentang perpustakaan sekolah yang dimaksud dari SD, SMP dan SMA.

I. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah Tahun Anggaran 2019.

Semarang,
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 02

K. PENUTUP

Dengan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah diharapkan akan dapat memperoleh masukan berupa data yang memberikan informasi sebenarnya tentang keberadaan maupun kondisi perpustakaan sekolah kemudian selanjutnya untuk memberikan masukan informasi yang akan dijadikan bahan acuan pengembangan perpustakaan dan yang utama perpustakaan sekolah di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah pelaksanaan program dan kegiatan dari Badan Arpus Prov. Jateng di Kab./Kota sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
2. Apakah petugas yang melaksanakan tugas di Kab/Kota sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan program dan kegiatan Badan Arpus bermanfaat untuk masyarakat ?
4. Apakah bantuan buku dan rak buku sudah dikelola dengan baik ?
5. Apakah pembenahan kearsipan yang dilaksanakan sudah dapat dipahami dan di aplikasikan di lapangan ?